



**PUTUSAN**  
Nomor 1/Pid.C/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Suroso Bin Sukimin;**  
Tempat Lahir : Sukadamai;  
Umur/ tanggal lahir : 60 tahun/ 11 Agustus 1972;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tri Jaya RT 006/006, Desa Karang Rejo,  
Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lainnya saling berhubungan hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"pencurian ringan"**;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, hal-hal yang terkait dengan penerapan pasal terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP, yang nilai barang yang diambilnya senilai Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pasal 364 KUHP menyatakan, "diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah";
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP (Perma 2/2012), ditentukan bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1, kemudian ditentukan bahwa apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;
- Bahwa dalam perkara *aquo* Terdakwa telah dilimpahkan dengan Acara Pemeriksaan Cepat oleh Penyidik. Dalam hal demikian, maka menurut Pasal 2 Perma 2/2012, Ketua Pengadilan akan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205 – 210 KUHP;
- Bahwa setelah memperhatikan nilai barang yang dicuri oleh Terdakwa, yaitu kurang lebih 5 (lima) Kg umbi porang milik Saksi Erli Sanjaya senilai kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) , maka setelah memperhatikan ketentuan di dalam Perma 2/2012 dan Penetapan Penunjukkan Hakim yang menyidangkan perkara *aquo*, Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dimaknai sebagai tindak pidana pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUHP dan ketentuan pidananya juga diterapkan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya ditujukan pada upaya balas dendam semata akan tetapi juga ditujukan pada upaya pembelajaran dan perbaikan pada diri pelaku agar di kemudian hari tidak kembali melakukan tindak

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dan juga merupakan upaya preventif agar tindak pidana tidak dilakukan lagi oleh masyarakat di sekitar tempat lokasi tersebut khususnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana yang selengkapny tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Pasal 205 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suroso Bin Sukimin** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suroso Bin Sukimin** terbukti secara sah dan bersalah melakukan Pencurian Ringan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada dan putusan hakim, karena terpidana tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) Kg Umbi Porang;Dikembalikan kepada Saksi Erli Sanjaya Bin Eeng
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2022 oleh Dicky Putra Arumawan, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kalianda yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sarinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda dan dihadiri oleh Aiptu

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 1/Pid.C/2022/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Rahman NRP 78040490 selaku Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Jati Agung serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sarinawati, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)